PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 1 GERUNG
Jalan Gatot Subroto Gerung, Kec. Gerung, Telpon/Fax (0370) 681181 Kode Pos 83363
Post-el : smagerung@yahoo.co.id, Laman : http://sman1gerung.sch.id,
Akreditasi : A

KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 1 GERUNG
No : 467 / 423.6 /SMA.1/ V /2025

TENTANG
PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK KELAS XII SMA NEGERI 1 GERUNG
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka capaian kompetensi peserta didik, perlu dilakukan ujian akhir jenjang Satuan Pendidikan dalam bentuk penilaian sumatif.
b. Bahwa Ujian Sekolah digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan penentuan kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan di SMA Negeri 1 Gerung
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b di atas perlu menetapkan keputusan Kepala SMA Negeri 1 Gerung tentang Penetapan Kelulusan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2024/2025.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor : 21 tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
3. Surat Edaran Mendikbud No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan.
4. Panduan Profil Pelajar Pancasila (BSKAP 009/H/KR/2022)
5. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 031/H/KR/2024 tentang Kompetensi dan tema Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila.

6. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 032/H/KR/2024 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang Pendidikan Menengah pada kurikulum merdeka.
7. Keputusan Kepala BSKAP nomor 26/H/KR/2024 tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka Tahun Ajaran 2024/2025.
8. Kepmendikbudristek No. 56 Tahun 2022 Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran (Kurikulum Merdeka) sebagai penyempurna kurikulum.
9. Peraturan Mendikbud Nomor 12 Tahun 2024 tentang penerapan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum yang berlaku untuk jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah.
10. Peraturan Menteri Pendidkan dan Kebudayaan nomor 111 tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada pendidikan dasar dan menengah
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan.
12. Petunjuk Pelaksanaan Ujian Sekolah Berbasis Teknologi Informasi SMA/SMK/SLB Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 400.3.9.2/1188 .UM/Dikbud tanggal 12 Maret 2025.
13. Rapat dinas dewan guru dan TU tanggal 13 Maret 2025 tentang Ujian Sekolah Berbasis Teknologi Informasi (USTI) serta penetapan syarat kelulusan.
14. Petunjuk Pelaksanaan Ujian Sekolah Berbasis Teknologi Informasi SMA/SMK/SLB Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 400.3.9.2/1188 .UM/Dikbud tanggal 12 Maret 2025.

Memperhatikan :
1. Surat edaran nomor 5 Tahun 2025 tentang pengelolaan ijazah jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Hasil rapat dewan guru dan panitia ujian sekolah tentang penetapan kelulusan peserta didik tanggal 3 Mei 2025 di SMA Negeri 1 Gerung.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Nama-nama peserta didik yang dinyatakan LULUS mengikuti Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2024/2025 seperti tercantum pada lampiran I keputusan ini.

Kedua : Nama-nama peserta didik yang dinyatakan TIDAK LULUS mengikuti Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2024/2025 seperti tercantum pada lampiran II keputusan ini.

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran yang ada.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gerung
Pada tanggal : 5 Mei 2025
Kepala Sekolah

M. RIDWAN HELMY, M.Pd
Pembina, Tk. I, IV/b.
NIP. 19710411 199802 1 005

1. Kepala Dinas Dikbud cq. Kabid SMA
2. Kepala Cabang Dinas Dikbud Kab/Kota Lombok Barat
3. Pengawas Pembina SMA Negeri 1 Gerung
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
5. Arsip.